

# JURNAL

## Techno-Socio Ekonomika

### Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi-Sosial dan Teknologi

**Pengaruh Komunikasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai  
(Survei Pada R.S.U D Cibabat Cimahi)**

Biller Panjaitan

**Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Perubahan Harga Saham Di Bursa Efek  
Indonesia (Studi Kasus: Bank Rakyat Indonesia Tbk. Periode 2010 s.d 2015)**

Tahmat

***The Role Of Acceptance In Expediting Export Payment Transactions Using Usance  
Documentary Credit***

Finny Redjeki

**Pengaruh Substitusi Sebagian Material Agregat Halus Dengan Material Abu Batu  
Terhadap Kuat Tekan Beton Normal**

Yushar Kadir<sup>1</sup> Aulia Hadi Saputra<sup>2</sup>

**Pengaruh Risiko Bisnis dan Risiko Finansial Terhadap Risiko Sistematis Saham  
Industri Manufaktur (Studi Pada Industri manufaktur yang Terdaftar  
di Bursa Efek Jakarta)**

Anita Syafariah

**Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap *Abnormal Return*  
(Studi Kasus Kategori *Blue-Chips Stock* Periode 2016)**

Muhamad Diaz Aprianda<sup>1</sup>, Tieka Trikartika Gustyana<sup>2</sup>, Muhammad Azhari<sup>3</sup>

**Pengaruh *Earning Per Share, Return On Investment*  
Dan Inflasi Terhadap Perubahan Harga Saham  
(Studi Kasus Pada Perusahaan Perseroan Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk.)**

Eva Rachmawati

***Analysis of Inset Feed Microstrip Patch Antennas with Gap on Low-k Substrate***

Pamungkas Daud

**Evaluasi Balok Sendi Plastis Pada Struktur Rangka Baja Mengacu Sni 1729-2015 (Studi Kasus  
: Gedung Rabbani Jakarta)**

Iwan Gunawan,<sup>1</sup> Muhamad Ryanto.<sup>2</sup>

**Analisa Portofolio Optimal Menggunakan Metode *Liquidity Adjusted  
Capital Asset Pricing Model* (Studi Kasus Saham Indeks Lq-45)**

Teuku Ismail Fadhil<sup>1</sup>, Brady Rikumahu<sup>2</sup>, Andrieta Shintia Dewi<sup>3</sup>

**Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Metode *Economic Value Added (EVA)* Dan  
*Market Value Added (MVA)* Pada Pt Telekomunikasi Indonesia Tbk,  
Pt Indosat Tbk, dan Pt XI Axiata Tbk Periode 2011-2015**

Muhammad Rizki Fauzi<sup>1</sup>, Brady Rikumahu<sup>2</sup>, Andrieta Shintia Dewi<sup>3</sup>

**Analisis Penguatan Model Bisnis Dengan Pendekatan Business Model Canvas Pada Unit Bisnis  
Sales and Channel Koperasi Telekomunikasi Selular**

Tsani Fathan<sup>1</sup>, Djoko Wahdjuadi<sup>2</sup>, Tri Djatmiko<sup>3</sup>



JURNAL	VOLUME	NO	HALAMAN	BANDUNG	ISSN
USB--YPKP	10	1	1 - 116	JUNI 2017	1979-4835

# *The Role Of Acceptance In Expediting Export Payment Transactions Using Usance Documentary Credit*

Finny Redjeki

## **ABSTRACT**

*Surety and rapidity of payment is required for exporters in supporting the smooth operation of business activities. Contract sustainability can always be continued without any disruption if payment is received relatively fast. It is natural if Sight DC is chosen as an instrument of payment, given Sight DC is the type of DC that the Beneficiary's Bank pay upon being shown where the presented documents condition to the Bank are "Complying Presentation or there is no discrepancies. Sight DC expedites the payment for it can directly be executed by the beneficiary's bank to the exporter so long it is Complying Presentation.*

*However, there are importers who request DC type to be issued is usance or type of DC that has a period in terms of payment and this can be agreed so long the unit price of goods can cover the cost of discounts for payment of Usance DC can relatively be received more quickly by exporters by way of discounted upon having received the acceptance news.*

*Usance DC can be circumvented by way of "Discounto". The discounto can be done after the bank received a "message acceptance" from the Issuing Bank. Acceptance is used as Usance DC document to be purchased by the Bank.*

*Acceptance is an intention statement of the Issuing Bank to the exporter to make payment on the due date of a specific amount as per DC requirements. Acceptance is the basis for beneficiary's bank or exporter's bank to make payment in advance or to provide bailouts to the exporters for the sum shown on the acceptance news after being deducted as per discounted amount. In other words, the value paid by the Beneficiary's Bank to the Beneficiary (exporter) is the invoice value less the discounted value.*

*Accordingly this news expedite Usance DC payment for the exporter can receive payment from the bank relatively quickly without having to wait for the maturity date.*

*Keywords: Usance Documentary Credit (DC), Sight Documentary Credit (DC), Complying Presentation, Acceptance (Acceptance), Discounto*

## **I. PENDAHULUAN**

Pada transaksi ekspor dengan menggunakan *Documentary Credit (DC)*, jenis *Documentary Credit* yang banyak dipilih adalah *Sight Documentary Credit*, hal ini disebabkan karena pembayaran *Sight DC* diterima oleh eksportir pada saat eksportir menunjukkan atau mempresentasikan dokumen perdagangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan *DC*. Bila mengacu kepada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No.600 ("UCP")* pasal 14 b menyatakan bahwa "*Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank* jika ada, dan *Issuing Bank* masing-masing memiliki maksimum 5 (lima) hari kerja perbankan setelah hari presentasi untuk menentukan jika presentasi sesuai (*Complying Presentation*).....". Dengan demikian *Sight DC* paling lambat diterima pembayarannya oleh eksportir adalah 5

(lima) hari kerja perbankan setelah dokumen diterima oleh pihak bank.

Cepatnya penerimaan pembayaran ini sangat menguntungkan likuiditas eksportir mengingat dapat segera ditindaklanjutinya kontrak-kontrak dagang yang lain tanpa harus kekurangan dana operasi.

Namun demikian untuk kondisi tertentu importir meminta jenis *Documentary Credit* yang disepakati adalah *Usance DC*, hal ini terjadi manakala kondisi keuangan importir yang kurang menguntungkan sehingga jenis *DC* yang diajukannya adalah *Usance DC* yaitu jenis *Documentary Credit* yang pembayarannya dilakukan setelah jatuh waktu. Biasanya jenis jangka waktu dari *Usance Documentary Credit* ini berkisar antara satu (1) bulan, dua (2) bulan ataupun tiga (3) bulan.

Manakala kondisi keuangan importir yang tidak memungkinkan, sementara barang sangat mereka butuhkan maka jangka waktu pembayaran atas *Documentary Credit* yang diterbitkan akan diajukan *Usance DC*. Jenis *DC* ini adalah jenis *DC* yang memiliki jangka waktu, dalam arti bahwa pembayaran dilakukan oleh *Issuing Bank* kepada pihak eksportir sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati antara eksportir dan importir dalam sales contract mereka. Biasanya sekitar 30 hari atau 60 hari atau 90 hari bahkan 120 hari setelah tanggal Bill of Lading, pembayaran baru dilakukan oleh *Issuing Bank* kepada eksportir.

Jangka waktu *Usance DC* yang banyak dipergunakan biasanya berkisar 30 hari sampai dengan 90 hari setelah tanggal pengapalan. Mengingat eksportirpun sangat membutuhkan dana untuk kelangsungan operasional bisnis mereka.

Pemilihan jenis *Usance DC* tidaklah menjadi masalah bagi pihak eksportir selama kondisi keuangan masih likuid, dan harga barang yang disepakati masih dapat men-cover nilai diskonto yang dikenakan oleh *Beneficiary's Bank* bila eksportir mengharapkan pembayaran tanpa harus menunggu tanggal jatuh waktu.

*Usance DC* memberikan kemudahan berupa fasilitas diskonto yang diberikan bank bila eksportir membutuhkan dana segera. *Beneficiary's Bank* akan membayarkan langsung kepada eksportir tanpa harus menunggu tanggal jatuh waktu pembayaran, hanya saja hal ini baru dapat dilakukan setelah *Beneficiary's Bank* memperoleh berita akseptasi atau akseptasi dari *Issuing Bank*. Atas dasar akseptasi itulah *Beneficiary's Bank* dapat melakukan pembayaran dengan cara diskonto wesel ekspor kepada eksportir tanpa harus menunggu tanggal jatuh waktu pembayaran.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1. Jenis *Documentary Credit*

Jenis-jenis *Documentary Credit (DC)* dibedakan berdasarkan :

1. Bentuknya secara umum ,
  2. Jangka waktu pembayaran dan
  3. Sifatnya secara khusus
- (Finny Redjeki, 2016)

#### 2.1.1. Jenis *DC* Berdasarkan Bentuknya Secara Umum

Secara umum bentuk *Documentary Credit* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

##### 1. **REVOCABLEDC**

*RevocableDC* adalah bentuk *DC* yang dapat ditarik kembali secara sepihak atau dapat dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli (*Applicant*) tanpa persetujuan bank penerbit (*Issuing Bank*) dan penerima/ penjual (*Beneficiary*) serta *Confirming Bank* jika ada.

##### 2. **IRREVOCABLEDC**

*IrrevocableDC* adalah bentuk *DC* yang tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pembeli (*Applicant*) tanpa persetujuan *Issuing Bank* dan penjual (*Beneficiary*) serta *Confirming Bank* jika ada.

Pembatalan hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bank Pembuka (*Issuing Bank*), Penjual (*Beneficiary*) dan Bank Pengkonfirmasi (bila ada). Bentuk *DC* ini memberikan keamanan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi karena memitigasi risiko bagi kedua belah pihak .

#### 2.1.2. Jenis *DC* Berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran


Jenis *DC* berdasarkan jangka waktu pembayaran dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- i. **Sight DC** (*DC* atas unjuk) adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan oleh bank (*Nominated Bank* dan *Issuing Bank*) saat "dokumen yang sesuai" diterima atau diunjukkan sesuai waktu yang

ditetapkan pada *DC*. Dengan kata lain, *Sight DC* adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan pada saat wesel dan dokumen lain yang dipersyaratkan telah diunjukkan dalam kondisi sesuai dengan persyaratan *DC* (*Complying Presentation*).

ii. *Usance DC* adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan oleh

bank (*Nominated Bank* dan *Issuing Bank*) setelah jatuh waktu atau setelah wesel *draft* di-akseptasi. Jangka waktu *Usance DC* tidak lebih lama dari 180 hari. Dengan kata lain, *Usance DC* adalah *DC* yang pembayarannya dilakukan setelah wesel diakseptasi dan atau wesel telah jatuh tempo.



Gambar 1.1. Pembagian Jenis *DC* Berdasarkan Jangka Waktu Pembayaran


**2.1.3. Jenis *DC* Berdasarkan Sifatnya Secara Khusus**

Jenis *DC* berdasarkan sifatnya secara khusus memiliki banyak macamnya, dan beberapa jenis *DC* merupakan kombinasi dari beberapa sifat, seperti : *Back to Back DC*, *Transferable DC*, *Irrevocable Transferable DC*, *Revocable DC*, *Irrevocable Standby DC*, *Revocable Standby DC*, *Irrevocable Transferable Standby DC*, *Irrevocable Confirmed DC*, *Restricted DC*, *Unrestricted DC*, *Clean DC*, *Standby DC* dan lain sebagainya.

**2.2. Mekanisme Pembayaran dengan menggunakan *Sight DC* dan *Usance DC***

Dibawah ini dapat dilihat dua gambar mekanisme pembayaran dengan menggunakan *Sight Documentary Credit* (Gambar 1.2.) dengan *Usance Documentary Credit* (Gambar 1.3.). Atas dasar gambar tersebut kita dapat melihat perbedaan diantara keduanya.

Pada Gambar 1.2. Mekanisme Pembayaran Dengan Menggunakan *Sight Documentary Credit*, pembayaran dilakukan oleh *Beneficiary's Bank* kepada *Beneficiary* (eksportir) pada saat eksportir mempresentasikan dokumen yang sesuai dengan syarat dan ketentuan *DC* (lihat nomor 6a, 6b, 6c pada gambar 1.2.). Sedangkan pada Gambar 1.3. Mekanisme Pembayaran Dengan Menggunakan *Usance Documentary Credit*, pembayaran tidak dilakukan oleh *Beneficiary's Bank* kepada *Beneficiary* (eksportir) pada saat *Beneficiary* mempresentasikan dokumen yang sesuai dengan syarat dan ketentuan *DC*, akan tetapi *Beneficiary's Bank* menerima dokumen tersebut selanjutnya mengirimkan dokumen kepada *Issuing Bank* dan menunggu akseptasi dari *Issuing Bank* (lihat no. 6a,6b, 9a pada gambar 1.3.)




Gambar 1.2. Mekanisme *Sight DC*

**Keterangan Gambar**

1. Kontrak Dagang - Sales Contract
2. *Applicant* mengajukan PPDC - Permohonan Pembukaan Documentary Credit
3. *Issuing Bank* melakukan penerbitan DC melalui bank korespondennya (*Advising Bank*).
4. *Advising Bank* meneruskan Copy DC kepada *Beneficiary*, asli DC disimpan di *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank*
5. *Beneficiary* mempersiapkan pengiriman barang serta persiapan dokumen yang dipersyaratkan
6. Perusahaan pengangkutan melakukan pengiriman barang

- dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar. *Beneficiary* memperoleh dokumen transport.
- 6.a. Presentasi dokumen oleh *Beneficiary* kepada *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank*, *Beneficiary* mampu melakukan *Complying Presentation*.
  - 6.b. Dilakukan pembayaran oleh *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* kepada *Beneficiary* (dinegosiasi).
  - 6.c. *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* melakukan pengiriman dokumen (Documents delivery) yang telah dibelinya kepada *Issuing Bank* dan melakukan claim, meminta pembayaran kembali (reimbursement claim).
  7. *Issuing Bank* menginformasikan kepada *Applicant* bahwa dokumen sudah datang dalam kondisi *Complying Presentation*, dan meminta *Applicant* membayar semua kewajiban melakukan approval/persetujuan pembayaran dengan men-debit rekening *Applicant* pada bank.
  8. *Applicant* memberikan persetujuan pembayaran, meminta *Issuing Bank* untuk segera menyelesaikan pembayaran (settlement) kepada *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* melalui bank koresponden.
  9. *Issuing Bank* meminta depository correspondentnya untuk menyelesaikan pembayaran dengan cara men-debit rekeningnya dan meng-kredit rekening *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* pada depository correspondentnya.
  10. Depository correspondent (dep cor) *Issuing Bank* melakukan pendebitan rekening *Issuing Bank* pada nya dan melakukan peng-kreditan rekening *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* pada dep cor-nya.
  11. *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* menerima pembayaran sebagai pelunasan atas sejumlah dana yang telah dibayarkan kepada *Beneficiary* sesuai point 6A



Gambar 1.3.. Mekanisme Usance DC

- Penjelasan Gambar :
1. Kontrak Dagang - Sales Contract
  2. Applicant mengajukan PPDC - Permohonan Pembukaan Documentary Credit
  3. Issuing Bank melakukan penerbitan DC
  4. Meneruskan Copy DC kepada Beneficiary, asli DC disimpan di Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank
  5. Beneficiary mempersiapkan pengiriman barang serta persiapan dokumen yang dipersyaratkan.
  6. Perusahaan pengangkutan melakukan pengiriman barang dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Tujuan / Bongkar.
  - 6A. Presentasi dokumen oleh Beneficiary kepada Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/ Nominated Bank, Beneficiary mampu melakukan Complying Presentation.
  - 6B. Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank mengirimkan dokumen yang diterimanya dari Beneficiary kepada Issuing Bank berikut permintaan akseptasi.

7. *Issuing Bank* menginformasikan kepada *Applicant* bahwa dokumen sudah datang dalam kondisi *Complying Presentation*, dan meminta *Applicant* untuk memberikan persetujuan pembayaran pada saat jatuh tempo yang disepakati.
8. *Applicant* memberikan persetujuan pembayaran sesuai jangka waktu yang disepakati.
9. *Issuing Bank* menyerahkan semua dokumen asli kepada *Applicant* guna melakukan pengambilan barang dipelabuhan tujuan.
- 9A. *Issuing Bank* melakukan "AKSEPTASI" dokumen keuangan, dan mengirimkan berita Akseptasi kepada *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* bahwa *Issuing Bank* akan melakukan pembayaran senilai dokumen yang diterima pada saat jatuh tempo.
- 9B. *Issuing Bank* mengirimkan berita authorisasi pendebitan rekeningnya ke dep cor, dimana depcor diberikan kewenangan untuk mendebit rekeningnya pada saat jatuh waktu.
10. *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank* memberitahukan berita AKSEPTASI yang sudah diterimanya kepada *Beneficiary*. Dan *Beneficiary* dapat melakukan pilih diantara dua kemungkinan yaitu :
  - 10.1. Meminta *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* untuk melakukan pembayaran dengan cara *Discounto DC*.
  - 10.2. Menunggu pembayaran sampai dengan jatuh tempo.
11. *Depository Correspondent Issuing Bank* saat jatuh waktu segera melakukan pendebitan rekening *Issuing Bank* yang ada pada nya, dan mengkredit rekening *Depository Correspondent* (dep

- cor) *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank*.
12. *Depository Correspondent Negotiating/Nominated Bank* pada saat menerima dana (proceeds) segera melakukan peng-kreditan rekening *Beneficiary's Bank/Negotiating Bank/Nominated Bank* yang ada padanya.

### 2.3. *Complying Presentation*

Berdasarkan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication No.600 ("UCP")* pengertian *Complying Presentation* terdapat pada pasal 2, menyatakan sebagai berikut :

***Complying Presentation*** means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of these rules and international standard banking practice.

**Presentasi yang sesuai** berarti presentasi yang sesuai dengan syarat dan kondisi credit, ketentuan-ketentuan UCP yang berlaku dan praktik perbankan standar internasional/ *International Standard Banking Practice (ISBP)*.

Dari definisi tersebut , *Complying Presentation* mengandung pengertian bahwa *Beneficiary* berkewajiban mempresentasikan /menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada banknya, sesuai *terms and conditions* (persyaratan dan ketentuan) *Documentary Credit* dan sesuai dengan praktik perbankan standar internasional /*International Standard Banking Practice (ISBP)*.

Dengan kata lain, dokumen yang dipresentasikan tidak terdapat penyimpangan / *clean documents* atau memenuhi syarat-



dan ketentuan yang ditetapkan pada *Documentary Credit*.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat definisi *Complying Presentation* sebagai berikut :

**Presentasi yang sesuai (*Complying Presentation*)** adalah presentasi dokumen/penyerahan dokumen perdagangan oleh Penjual (*Beneficiary*) kepada *Nominated Bank* dan atau *Negotiating Bank* atau *Beneficiary's Bank* sesuai terms and conditions pada *Documentary Credit* dan sesuai dengan praktik perbankan standar internasional (*ISBP/ International Standard Banking Practice*), meliputi :

1. **Kesesuaian kondisi dokumen** yang tidak terdapat kesalahan /penyimpangan/ *discrepancy (ies)*, dengan kata lain dokumen dalam kondisi "*clean*" (*clean document*).

2. **Kesesuaian waktu / tanggal yang ditetapkan**

Kesesuaian waktu/tanggal yang ditetapkan meliputi 2 (dua) hal yaitu :

2.1.1. **Kesesuaian waktu/tanggal penyerahan dokumen yang tidak melebihi "period for presentation"**.

2.1.2. **Kesesuaian waktu /tanggal Lainnya**, meliputi *Documentary Credit* belum jatuh waktu/ belum *expired*, pengapalan barang tidak melebihi batas waktu tanggal pengiriman terakhir/*Latest Shipment Date* serta tanggal presentasi tidak melebihi tanggal presentasi terakhir (*Latest Presentation Date*).

Waktu/Tanggal pada DC terdiri dari 4 (empat) waktu/tanggal, yaitu :

1. Tanggal Penerbitan (*Issuance Date*) / ID
2. Tanggal matinya/tidak berlakunya (*Expiry Date*) / ED
3. Tanggal Pengapalan Terakhir (*Latest Shipment Date*) / LSD
4. Tanggal Presentasi Terakhir (*Latest Presentation Date*) / LPD

Adapun pasal – pasal UCPDC 600 atau UCP 600 terkait dengan *Complying Presentation* selain pasal 2, yaitu pasal 15 yang menyatakan sebagai berikut :

*Complying Presentation*,

- a. *When an Issuing Bank determines that a presentation is complying. It must honour.*
- b. *When a Confirming Bank determines that a presentation is complying. It must honour or negotiate and forward the documents to the Issuing Bank.*
- c. *When Nominated Bank determines that a presentation is complying and honours or negotiates, it must forward the documents to the Confirming Bank or Issuing Bank.*

Artinya,

Presentasi yang sesuai,

- a. Bilamana *Issuing Bank* menetapkan bahwa presentasi sesuai, *Issuing Bank* wajib membayar.
- b. Bilamana *Confirming Bank* menetapkan bahwa presentasi sesuai, *Confirming Bank* wajib membayar atau menegosiasi dan meneruskan dokumen-dokumen kepada *Issuing Bank*.
- c. Bilamana *Nominated Bank* menetapkan bahwa presentasi sesuai dan membayar atau menegosiasi, *Nominated Bank* wajib meneruskan dokumen-dokumen kepada *Confirming Bank* atau *Issuing Bank*.

Point a,b,c menegaskan bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan baik itu oleh *Issuing Bank*, *Confirming Bank* maupun *Nominated Bank (Beneficiary's Bank)* bila telah ada pernyataan penetapan bahwa dokumen pada kondisi "clean" (tidak terdapat penyimpangan) atau presentasi sesuai dengan kata lain *Beneficiary* mampu melakukan "*Complying Presentation*"/ Presentasi yang sesuai.

Oleh karenanya "*Complying Presentation*" ini merupakan syarat dibayarnya transaksi perdagangan dengan menggunakan *Documentary Credit*.

## 2.4. Akseptasi/Acceptance

### 1.4.1. Definisi Akseptasi/ Acceptance

Akseptasi adalah pernyataan kesanggupan bank penerbit (*Issuing Bank*) kepada eksportir untuk melakukan pembayaran *Usance DC* pada tanggal jatuh tempo senilai tertentu, sesuai persyaratan *DC*.

Sedangkan proses akseptasi merupakan proses persetujuan pembayaran pada saat jatuh tempo yang dilakukan oleh *Issuing Bank*, dengan nilai nominal sesuai nilai *draft* yang ditagihkan dengan tetap memperhatikan persyaratan *DC*.

### 2.4.2. Cara melakukan Akseptasi

Akseptasi dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1. membubuhkan cap "*ACCEPTED*" pada *Beneficiary draft* oleh *Issuing Bank* dan mengirimkan kembali dokumen *Beneficiary's draft* itu kepada *Beneficiary's bank/Nominated Bank/Negotiating Bank*.
2. Membubuhkan cap "*ACCEPTED*" pada *Beneficiary's draft* oleh *Issuing Bank* dan *Beneficiary's draft* yang sudah diakseptasi tidak

dikirimkan kembali kepada *Beneficiary's Bank/Nominated Bank/Negotiating Bank*, akan tetapi *Issuing Bank* mengirimkan pesan tertulis mengenai akseptasi melalui *SWIFT* kepada *Beneficiary's Bank/Nominated Bank/Negotiating Bank*. Adapun berita akseptasi ini menginformasikan perihal persetujuan untuk melakukan pembayaran pada tanggal tertentu sesuai jangka waktu *DC* dan dengan jumlah tertentu sesuai nilai *invoice*/ nilai pada *Beneficiary's draft* dengan tetap memperhatikan persyaratan *DC*.

### 2.4.3. Akseptasi sebagai Dasar Pembayaran Usance DC

Pada *Usance DC*, setelah berita akseptasi diterima, *Beneficiary's Bank* dapat melakukan dua (2) hal, yaitu :

1. Memberikan fasilitas diskonto kepada eksportir (*Beneficiary*), atau
2. Melakukan pembayaran kepada eksportir (*Beneficiary*) setelah jatuh waktu pembayaran sesuai dengan syarat pembayaran pada *DC*.

Untuk kedua kondisi ini ekportir dapat meminta *Beneficiary's Bank* melakukan salah satu diantara kedua alternative tersebut.

Bila kondisi keuangan eksportir tidak dalam kondisi likuid, maka eksportir dapat meminta *Beneficiary's Bank* untuk melakukan diskonto.

Diskonto wesel ekspor dilakukan oleh *Beneficiary's Bank* dengan cara membayar eksportir senilai *invoice* dikurangi dengan nilai diskonto bank pada hari itu, termasuk biaya-biaya jasa lainnya.


Bila kondisi keuangan eksportir dalam kondisi likuid, maka eksportir dapat memilih pembayaran setelah jatuh waktu, dalam arti

bahwa pembayaran akan diterima eksportir setelah *Beneficiary's Bank* menerima pembayaran dari *Issuing Bank* saat jatuh waktu pembayaran. Nilai yang dibayarkan *Beneficiary's Bank* kepada eksportir "full amount" yaitu senilai *invoice*. Pengurangan atau biaya yang dikenakan hanya merupakan biaya-biaya transaksi biasa.

*Beneficiary's Bank* dapat melakukan pembayaran sebelum jatuh waktu pembayaran yang ditetapkan kepada eksportir karena adanya berita akseptasi yang

merupakan pernyataan kesanggupan bank penerbit (*Issuing Bank*) kepada eksportir untuk melakukan pembayaran *Usance DC* pada tanggal jatuh tempo senilai tertentu, sesuai persyaratan *DC*.

Akseptasi juga merupakan janji *Issuing Bank* untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh waktu senilai tertentu yang sesuai dengan persyaratan *DC*. Atas dasar itulah *Beneficiary's Bank* menyediakan fasilitas diskonto untuk kelancaran operasional eksportir.



1.4. Mekanisme Akseptasi

Keterangan Gambar :

1. *Beneficiary* mempresentasikan dokumen yang sesuai kepada *Beneficiary's Bank*.
2. *Beneficiary's Bank* menerima dokumen, selanjutnya pada hari yang sama melakukan pengiriman dokumen perdagangan tersebut kepada pihak *Issuing Bank* untuk mendapatkan akseptasi.
3. *Issuing Bank* menerima dokumen dan memberitahukan kepada pembeli (*Applicant*) guna memperoleh persetujuan,
4. selanjutnya setelah memperoleh persetujuan menetapkan tanggal jatuh waktu dan jumlah yang akan dibayarkan.
5. Setelah ada kepastian waktu / tanggal jatuh tempo pembayaran dan nilai yang akan dibayarkan, *Issuing Bank* mengirimkan pesan/berita akseptasi tersebut kepada *Beneficiary's Bank* untuk disampaikan kepada *Beneficiary*.

6. Bila membutuhkan dana segera *Beneficiary* dapat mengajukan fasilitas diskonto wesel kepada *Beneficiary's Bank* agar dilakukan pembayaran dengan cara men-credit rekening *Beneficiary* padanya, senilai dokumen yang dikirimkan dikurangi dengan nilai diskonto pada saat tersebut.
7. Bila belum membutuhkan dana, maka *Beneficiary's Bank* akan mengkreditkan rekening *Beneficiary* pada saat jatuh tempo atau setelah *Issuing Bank* men-credit rekening *Beneficiary's Bank*.

Atas dasar pesan akseptasi dari *Issuing Bank* ini memberikan kemudahan bagi *Beneficiary* untuk mencairkan dalam bentuk uang cash sebelum jatuh waktu. *Beneficiary* dapat mengajukan fasilitas diskonto wesel kepada banknya. Dan *Beneficiary's Bank* akan membeli dengan melakukan pembayaran sejumlah nilai *draft* (mengacu kepada nilai *invoice*) dikurangi nilai diskonto pada saat itu. Tentu saja bank akan membeli lebih rendah dari nilai yang akan dibayarkan oleh *Issuing Bank*. *Beneficiary's Bank* akan membeli dengan nilai sebesar selisih antara nilai yang akan dibayarkan oleh *Issuing Bank* saat jatuh waktu dikurangi dengan diskonto. Dimana nilai diskontonya ini menjadi pendapatan bagi *Beneficiary's Bank*.

#### 2.5. Diskonto/ Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah fasilitas pembayaran yang disediakan bank untuk transaksi perdagangan dengan menggunakan *Usance DC*, diberikan kepada eksportir (*Beneficiary*) dengan cara melakukan pembayaran

*Usance DC* sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran setelah *Beneficiary's Bank* menerima berita akseptasi dari *Issuing Bank*.

Dasar pemberian fasilitas diskonto ini adalah berita akseptasi dari *Issuing Bank* yang merupakan janji bayar *Issuing Bank* pada tanggal jatuh waktu, senilai jumlah yang ditransaksikan dengan tetap mengacu kepada persyaratan *DC*.

#### 3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. *Usance Documentary Credit* merupakan alternatif jenis *DC* yang dapat dipilih manakala importir sedang tidak cukup dana untuk melakukan pembelian barang ke luar negeri.
2. *Usance Documentary Credit* ini sebenarnya adalah pemberian pembiayaan dari pihak eksportir kepada importir dengan memberikan keleluasaan pembayaran secara kredit sehingga jangka waktu pembayaran dapat dilakukan importir pada *Usance DC* ini biasanya berjangka waktu 30 hari, 60 hari, 90 hari dan tidak lebih lama dari 180 hari setelah tanggal pengiriman barang.
3. Transaksi ekonomi yang melibatkan bank sebagai financial intermediary institution tetap dapat memberikan solusi untuk kelancaran transaksi kedua belah pihak, khususnya untuk *Usance DC* ini bank memberikan fasilitas pendanaan bila eksportir membutuhkan pembayaran atas barang yang dijualnya sebelum jatuh waktu yang disepakati dengan pihak importir, yaitu dengan pemberian Fasilitas Diskonto. Hanya saja fasilitas ini dapat diberikan apabila *Beneficiary's Bank* telah menerima berita akseptasi dari *Issuing Bank*.
4. Oleh karenanya Akseptasi ini memegang peran penting untuk kelancaran pembayaran transaksi

- ekspor dengan menggunakan *Usance DC*. Atas dasar Akseptasi itu, *Beneficiary's Bank* dapat memberikan dana talangan atau fasilitas diskonto, yaitu fasilitas pembayaran yang diberikan kepada eksportir sebelum jatuh waktu pembayaran. Dengan nilai yang dibayarkan sebesar nilai *draft(invoice)* dikurangi dengan biaya diskonto dan biaya administrasi lainnya.
5. Fasilitas diskonto ini sangat membantu kondisi keuangan eksportir agar tetap likuid dan operasional usaha dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Namun demikian untuk memberikan kesepakatan atas pemilihan *Usance DC* sebagai instrument pembayaran, eksportir perlu penetapan harga pada *sales contract* dengan memperhitungkan biaya diskonto yang akan dibebankan saat pencairan pembayaran akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu sesuai berita akseptasi agar perolehan keuntungan sesuai harapan.

#### Daftar Pustaka

- American Bankers Association, *banking Terminology*, 2007  
American Bankers Association, *Letter of Credit Program*, 2000  
Arsip Dokumentasi Transaksi Perdagangan Internasional

Finny Redjeki, *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*, CV Septatech, 2012

Finny Redjeki, *Suatu Tinjauan Keamanan Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Letter of Credit*, Jurnal Techno- Social Ekonomi Volume 8 No.2 Oktober 2015, ISSN 1979-4835

Finny Redjeki, Vip Paramartha, *Pemahaman Documentary Credit*, Universitas Sangga Buana YPKP, 2016

Finny Redjeki, *The Content of Documentary Credit as a Bank Instrument that can International Journal Vol.7(3) June 2016. ISSN:2223 - 9944,eISSN:2223-9553*

[http://www.savap.org.pk/journals/ARint./Vol.7\(3\)/2016\(7.3-12\).pdf](http://www.savap.org.pk/journals/ARint./Vol.7(3)/2016(7.3-12).pdf)

International Chamber of Commerce, *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)*, Publication No.600, 2007

International Chamber of Commerce, *The Uniform Rules for Collection*, Publication No. 722,2007

#### Penulis :

Finny Redjeki S.E.,M.M.  
Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Sangga Buana  
YPKP